



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam, maka perlu membuka Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor B/83/UN31.SAU/TP.01.00/2023 tanggal 12 Desember 2023 telah direkomendasikan penambahan Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dengan Keputusan Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 1244/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 telah ditetapkan tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
 10. Keputusan Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 1244/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/XII/2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan;
 11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1164 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembukaan, Perubahan Nama, serta Penutupan Program Studi di Lingkungan Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Surat Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor: B/83/UN31.SAU/TP.01.00/2023 tanggal 12 Desember 2023, Perihal: Pertimbangan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Membuka Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Dengan dibukanya Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka wajib:

- a. mengajukan akreditasi dengan status “Terakreditasi” ke lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester 1 (satu) kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Wakil Rektor yang membidangi akademik; dan
- e. melaporkan data yang diperlukan untuk kelengkapan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sesuai waktu yang ditetapkan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 3 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001